



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

RUSLAN Bin MADIA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan

Terakhir -, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Nelayan RT 08 RW 01,
Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan,
disebut **Pemohon I**;

INTAN Binti TAMBA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan

terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Nelayan RT 08 RW 01,
Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut
Pemohon II;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para
Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 166/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 31 Oktober 1997, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tanjung
Batu, Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah mengangkat wali hakim Imam Kampung
yang bernama H. Saleh Ajak karena orang tua Pemohon II di Sulawesi Selatan,
dengan saksi nikah 2 orang bernama H. Chukeng Tomo dan Mohd. Yunus Kenye, dengan
mahar berupa uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 5 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 17 Maret 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 21 Maret 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 21 Maret 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Aslan Bin Sanuddin, umur 43 tahun, dan Marsuki Bin H. Mangkona, umur 44 tahun, yang di bawah sumpahnyamasing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak adanya keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 31 Oktober 1997, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tanjung Batu, Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah mengangkat wali hakim Imam Kampung yang bernama H. Saleh Ajak karena orang tua Pemohon II di Sulawesi Selatan, dan pada waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama H. Chukeng Tomo dan Mohd. Yunus Kenye, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 5 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Tanjung Batu, Tawau, Malaysia, pada tanggal 31 Oktober 1997, dengan wali nikah adalah mengangkat wali hakim Imam Kampung yang bernama H. Saleh Ajak karena orang tua Pemohon II di Sulawesi Selatan, dengan saksi nikah adalah H. Chukeng Tomo dan Mohd. Yunus Kenye dan mahar Uang sebesar RM 100,- (seratus ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon; Memperhatikan dalil-dalil syariah dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**RUSLAN Bin MADIA**) dengan pemohon II (**INTAN Binti TAMBA**), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1997 di Tanjung Batu, Tawau, Malaysia;
- 3 Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (Tiga ratusan enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, SH**, Ketua Majelis, **H. MULYADI, LC., M.HI.** dan **H. FITRIYADI, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **ALI FATONI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC., M.HI

H. FITRIYADI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	166.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

(Tiga RatusEnam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 12 Februari 2014

Salinansesuaiiaslinya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.